IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF *MAQAṢID SYARĪ'AH*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ZULIYAN HAMZAH DANI R
NIM. 1522303038

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
DAFTAR SINGATAN ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Metode Penelitian 13
BAB II TINJAUAN UMUM
A. Peraturan Daerah 21
1. Pengertian Umum Peraturan Daerah 21
2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah 24
B. Model Implementasi Kebijakan 24
C. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol 31
1. Pengadaan Dan Peredaran Minuman Beralkohol 33
2. Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol 36
3. Penertiban Minuman Beralkohol 37

IAIN PURWOKERTO

4. Sanksi Dalam peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol 38
D. Tinjaun Umum Minuman Beralkohol 45
1. Minuman Beralkohol 45
2. Macam-macam Minuman Beralkohol 49
E. *Maqaṣid Syarī'ah* 53
1. Pengertian *maqaṣid syarī'ah* 53
2. Dasar- dasar *maqaṣid syarī'ah* 54
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 62
B. Pendekatan 62
C. Sumber Data 63
D. Metode Pengumpulan Data 63
E. Analisis Data 65
BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF *MAQAṢID SYARĪ'AH*
A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas 68
1. Peta Kabupaten Banyumas 68
2. Sejarah Kabupaten Banyumas 68
3. Visi Misi Kabupaten Banyumas 71
4. Letak Dan Kondisi Geografis 75
5. Kondisi Demografis 76
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol 78
C. Analisis *maqaṣid syarī'ah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol 93

IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran-saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang sejatinya selalu menerapkan hukum dalam norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu setiap perilaku atau perbuatan yang melanggar norma aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu diatur oleh hukum, oleh sebab itu pemerintah menciptakan aturan yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara. Dalam hal ini pemerintah juga bekerja sama dengan daerah untuk menciptakan kondisi masyarakat yang baik agar sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah juga membentuk peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/ wali kota) menyatakan "*Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu*".[1]

IAIN PURWOKERTO

Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sebab itu kewenangan penyelenggara pemerintah berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukan karakterisitik sebagai kewenangan urusan pemerintah yang menjadi kewajiban pemerintah, di berikan kepada

[1] Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

pemerintah daerah.[2] Dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam melaksankan tugas dan wewenangnya harus di dasar pada kerja nyata, tetapi terkadang selama ini proses implementasi kebijakan seringkali bersandar pada realitas teknis yang terjadi di dalamnya, permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat selalu mengalami perkembangan dan terus berkembang mengikuti kehidupan didalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah juga menciptakan aturan terkait larangan minuma beralkohol demi tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara menurut norma yang sesuai dengan tatanan masyarakat yang ada.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau Ethil alkohol (C_2H_5OH) yang sebagian di proses dari bahan pertanian ataupun bahan fermentasi yang mengandung karbonhidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol adalah salah satu minuman yang berkaitan dengan kesehatan jiwa seseorang , kondisi keamana, moral, sikap mental dan kondisi sosial di masyarakat yang seiring dewasa ini peredarannya semakin meningkat bahkan sampai merambat ke pedesaan[3]. Jadi, bisa di katakana bahwa minuman beralkohol bukan menjadi barang yang bisa di monopoli oleh masyarakat kota saja tetapi masyarakat desa pun mampu untuk menikmati minuman beralkohol tersebut. Terkadang masyarakat desa pun dengan mudah mengakses atau membeli minuma beralkohol.

Alkohol merupakan zat pisikoaktif yang bersifat adiksi/adiktif. Zat adiktif ini merupakan zat atau bahan kimia yang bisa membanjiri sel syaraf

[2]Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar,Grafika,2006), hlm. 11.

[3]Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab1 Pasal 1

IAIN PURWOKERTO

otak khususnya *reward circuit* atau jalur kesenangan atau *dopamine*, yaitu zat kimia yang mengatur sifat senang, perhatian, kesadaran dan fungsi lainnya[4], sehingga zat ini merupakan zat yang bekerja secara selektif, terutama bekerja pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan emosi, perilaku pada kesadaran seseorang.

Masalah minuman beralkohol sudah tidak dapat di pungkiri lagi sangat meresahkan kehidupan bermasyarakat. Minuman beralkohol di yakini tidak hanya membahayakan pemakainya, tetapi juga membahayakan dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perliaku negatf khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya menimbulakan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang menimbulakan keresahan di masyarakat. Sehingga minuman beralkohol dapat di simpulkan menjadi penyebab salah satu timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum baik itu kekerasan, penganiyayan kecelakaan laluintas bahkan sampai pembunuhan.

IAIN PURWOKERTO

Banyak orang sudah menyadari bahwa alkohol dapat menimbulkan efek mabuk, minuman beralkohol merupakan minuman yang di haramkan oleh semua umat beragama khusunya agama islam karena dapat menimbulkan kehilangan kesadaran seperti yang tertulis dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat: 90

[4] Laely Nuru, *Zat Adiktif*, Diakses dari http://laelynurul.wordpress.com/2013/10/21/zat-adiktif-ipa-vii/, pada tanggal 8 Agustus 2019 Pkl. 18:46 WIB

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Sesungguhnya (minuman) arak, berjudi (berkorban utnuk) berhala, mengundi nasib adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan "Al Maidah :90)[5]

Ayat dalam Al-Quran diatas juga selaras dengan hadist yang berbunyi :

وكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Dan setiap khamer haram dan setiap yang memabukkan adalah haram HR. Muslim no.2003.[6]

Oleh sebab itu maka pemerintah Kabupaten Banyumas di tuntut untuk mengatur peredaran minuman beralkohol khususnya dalam hal pengawasan, penertiban dan pengendalian, peraturan Daerah yang masih di anggap tidak semestinya. Bahwa dalam ajaran Islam minuman beralkohol itu di anggap haram oleh agama dan tidak seorang pun yang beragam Islam boleh meminumnya. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Banyumas segera mengambil langkah Khusus terkait peredaran tersebut . Sekertaris Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Banyumas Ridwan. mengatakan, bahwa "miras dari segi hukum agama jelas-jelas sudah melanggar hukum. Bahkan, menurut dia, hal itu masuk dalam pelanggaran hukum berat,dari sisi hukum Islam jelas-jelas diharamkan, bahkan pelaku dan pengedar miras di beri hukuman cambuk", ujar Ridwan, namun demikan, persoalan saat ini telah di hadapkan

IAIN PURWOKERTO

[5] Departemen Agama RI. 1985. *Al quran dan Terjemahnya.* Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Quran. Hlm. 176

[6] https://almanhaj.or.id/8822-miras-minuman-keras-mesti-dilarang-dengan-tegas.html.di akses pada tanggal 20, Agustus 2019 pukul 10.29 WIB

dengan regulasi yang lebih tinggi, yaitu tentang pembolehan peredaran miras di Indonesia dengan kadar alkohol tertentu sesuai Perda yang ada .[7]

Peraturan Daerah kabupaten Banyumas No 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuam Beralkohol, mengatur tempat- tempat tertentu yang di bolehkan dan kadar alkohol yang di perbolehkan. Minuman alkohol yang beredar yaitu golongan A, B dan C. Yang di maksud golongan A adalah minuman yang mengandung kadar alkohol 5%, golongan B mengandung kadar alcohol 20%, dan golongan C mengandung kadar alkohol 55%. [8]

Apabila kita cermati sudah lebih dari 1 (satu) dasawarsa peraturan daerah tersebut di buat dan diundangkan dari mulai tahun 2001 dan direvisi pada tahun 2014 untuk memperketat aturan yang ada, namun tampaknya masyarakat tidak mengindahkan peraturan tersebut dan bahkan melanggarnya. Meskipun sudah ada payung hukum minuman beralkohol, namun penjualan, peredaran dan bahkan pesta minuman keras tetap ada, baik dilakukan secara sembunyi- sembunyi maupun terang-terangan. Masyarakat pun dengan mudah mendapatkan minuman beralkohol di warung-warung tertentu yang menyediakan minuman beralkohol yang ada di kabupaten Banyumas. Bahkan bagi beberapa orang, minuman keras tesebut menjadi ladang bisnis dengan keuntungan yang sangat tinggi. Sang pemilik bisnis pun tidak pernah khawatir bisnisnya akan berjalan lambat karena bisnis terssebut sudah

IAIN PURWOKERTO

[7]Tribun Jateng.com, MUI Pernyatakn Perda Peredaran Miras di Banyumas , Di akses dari https//www.google.nl/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2014/08/30/mui-pernyatakan-perda-peredaran-miras-di-banyumas/. Di akses pada tanggal 8 Agustus 2019 pada PKL 20:01 WIB

[8]Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab 2 Pasal 2

memiliki pelanggan yang menyebar dari mulut ke mulut. Padahal dalam peraturan yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas ada syarat tertentu yang harusnya menjadi acuan dalam berdagang minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas, tetapi terkadang mereka tidak memikirkan resiko yang akan di tanggung oleh pelaku bisnis minuman beralkohol tersebut.Akan tetapi pemerintah juga tidak akan melarang tempat- tempat yang memang sudah memiliki izin dan ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol tersebut.

Tempat-tempat yang yang di perbolehkan dalam peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 yaitu hotel bintang 3, 4 dan 5 restor dengan tanda talam kencana dan tanda talam selaka, bar dan termasuk pub dan klub malam, dan adapun yang di perbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A yaitu minimarket, hypermarket, toko pengecer lainnya dan semua penjual harus mempunyai surat izin tempat penjualan minuman beralkohol yang di tetapkan oleh bupati.[9]Tetapi terkadang dalam prakteknya masih ada saja penjual minuam beralkohol yang mungkin tidak memiliki ijin dari pemerintah yang hanya sekedar untung dari usahanya tetapi tidak memperhatikan aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Minuman beralkohol pada dasarnya adalah segala macam minuman yang memabukkan yang berakibat hilangnya kesadaran bagi peminumnya. Salah satu bentuk ketidak sadarannya adalah mengomel sendiri sehingga tidak mengetahui hal apa yang sudah di lakukan ketika mabuk. Dalam jangka

[9] Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 Bab 3 Pasal 7

IAIN PURWOKERTO

panjang, minuman beralkohol akan merusak anggota tubuh peminumnya.[10] Meski organ tubuh dapat terpengaruh minuman keras, namun yang paling banyak terpengaruh adalah organ tubuh adalah saraf. Selain itu, bagian otak juga akan melemah yang nantinya berakibat pada berkurangnya kemampuan berfikir seseorang sehingga akan merusak akal.[11] Organ yang menjadi dampak dari konsumsi minuman beralkohol adalah akal. Akal merupakan bagian diri manusia yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Akal harus selalu dijaga dan dilindungi serta digunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk menjaga dan melindungi akal adalah dengan menjauhi dan tidak meminum minuman beralkohol. Pemeliharaan terhadap akal tersebut nantinya akan membawa manusia kepada kemaslahatan, baik jasmani maupun rohani.

Pemliharaan tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam atau yang biasa disebut maqaṣid syarī'ah. maqaṣid syarī'ah adalah apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum, dan apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatau hukum.[12] Adapaun tujuan yang harus dicapai dalam maqaṣid syarī'ah ada lima yaitu , *hifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifẓ al-māl* (menjaga harta). Kelima maqaṣid ini harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya disatu sisi, di

IAIN PURWOKERTO

[10] Muhamad Syukron Maksum, *Suramnya Surga Indahnya Neraka* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010), hlm,. 209-210.

[11] Shubih Sulaiman, *Nabi Sang Tabib* (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-Sabda Nabi) Solo: PT.Aqwam Media Profetika, 2013, hlm. 75.

[12] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231.

perlukan adanya upaya-upaya preventif dan represif agar maqaṣid syarī'ah tidak hilang dari kehidupan manusia.[13]

Dengan mengkonsumsi alkohol dapat merusak akal manusia maka tujuan dari maqaṣid Syarī'ah yaitu *hifẓ al-'aql* (menjaga akal) tidak tercapai sehingga akan terjadi kesenjangan antara maqaṣid Syarī'ah dengan realitas kehidupan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah kabupaten Banyumas mengeluarkan peraturan daerah tentang pengawasan pengendalian penertiban minuman beralkohol.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka sangat menarik meniliti mengenai "Implementasi peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol prespektif maqaṣid syarī'ah".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaiamana Implemenatsi Dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol?

IAIN PURWOKERTO

[13] H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implemntasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah,* (Jakarta: kencana 2013), hlm 251

2. Bagaiamana Implemenatsi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalaian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di lihat dari pandangan maqaṣid syarī'ah

C. Tujuan Penelitan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di cantumkan diatas, peneliataian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
2. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di tinjau dari maqaṣid syarī'ah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi keilmuan fiqh siyasah terkait dengan perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenai implementasi peraturan daerah ditinjau dari perspektif fiqh maqaṣid syarī'ah.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan membuahkan hasil berupa:

   a. Bagi Peneliti, penelitian ini akan menjadi pembalajaran yang sangat berarti untuk bekal keilmuan peneliti di masa yang akan datang.

IAIN PURWOKERTO

b. Bagi Pemerintah Daerah Banyumas, memberikan gambaran dan evaluasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah

c. Bagi Pemerintahan diharapkan dapat menjadi Pembelajaran agar dapat menerapkan peraturan daerah sesuai dengan yang telah direncanakan oleh pemerintahan daerah.

d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang implementasi peraturan daerah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis dan akan nampak kebaharuan dari skripsi ini. Hasil dari penelurusan pustaka- pustaka tersebut antara lain:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Tri Putranto Malik pada tahun 2017, Mahasiswa IAIN Purwokerto Fakultas Syariah yang berjudul *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan penertiban Minuman Beralkohol Dalam Prespektif Hukum Islam.* Dalam skripsi ini memebahas tentang Hukum Islam yang berlaku untuk kehidupan masyarakat khusunya umat muslim, dengan tujuan untuk mengatur ketertiban demi terciptanya suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Peraturan daerah ini semata-mata adalah peraturan daerah yang disusun oleh Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai *ulil amri* yang bertugas menciptakan kondisi agar terwujudnya kemaslahatan bersama di tengah- tengah masyarakat

IAIN PURWOKERTO

yang bernaung di bawahnya.[14] Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Tri Putranto Malik adalah sama-sama meneliti tentang Perda Kabupaten Banyumas No 15 Tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di kabupaten banyumas. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tri Putranto Malik dengan peneliti yaitu penelitian yang di lakukan oleh peneliti yaitu meneliti tentang implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di kabupaten banyumas prespektif maqaṣid syarī'ah, sedangkan peneliti Tri Putranto Malik meneliti berdasarkan Hukum Islamnya dalam perda tersebut

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Ilham Dwi Maryadi pada tahun 2016, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)*. Dalam Skripsi tersebut membahahas tentang peran penegak hukum dalam membrantas minuman beralkohol di Kabupaten Bantul, meskipun para aparat penegak hukum gencar untuk melakukan razia terhadap minuma beralkohol tetapi tanpa di imbangi dengan langkah pencegahan dan kesadaran masyarakat, usaha memberantas minuman beralkohol di Kabupaten Bantul tidak akan berjalan seperti yang dicita-citakan. Dalam penegakan Hukum, masalah sangat mungkin terjadi baik teknis ataupun penegak hukumnya. Oleh karena itu pemberantasan minuman

[14]Tri Putranto Malik, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol Dalam Prespektif Hukum Islam, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

IAIN PURWOKERTO

beralkohol di Kabupaten Bantul tentunya juga tidak terlepas dari masalah kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak yang di timbulkan oleh minuman beralkohol, rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya yang akan timbul setelah mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga dari aparat penegak Hukum yang lebih mengedepankan langkah *repressive* (penindakan) dari pada langkah *preventive*-nya (penjegahan dan penanggulangan).[15] Persamaan dalam skripsi Ilham Dwi Maryadi yaitusama-sama membahas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Pengawasan, Pengendalian dan, Peredaran Minuman Beralkohol. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Dwi maryadi dengan peneliti yaitu tentang implementasi perda nomer 15 Tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di kabupaten banyumas prespektif maqaṣid syarī'ah, sedangkan penelitian Ilham Dwi Maryadi yaitu Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol.

Dalam skripsi yang di tulis oleh M.Khalil Qibran pada tahun 2014, Mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012).* Dalam skripsi tersebut membahas tentang faktor yang menjadi penyebab sehingga terjadinya penyalah gunaan minuma beralkohol dan upaya yang di tempuh oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan

IAIN PURWOKERTO

[15] Ilham Dwi Maryadi, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul). *Skripsi.* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

minuman berlakohol.[16] Persamaan penelitian membahas tentang minuman beralkohol dan dampaknya, perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh M.Malik Qibran dengan peneliti yaitu meneliti tentang implementasi perda nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di kabupaten banyumas di prespektif maqaṣid syarī'ah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh M.Malik Qibran yaitu meneliti tentang penyalah gunaan minuman beralkohol dan dampaknya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Study*). Penelitian Lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).[17] Subyek penelitian ini berupa instansi Pemerintahan yang terkait dengan penelitian ini.

IAIN PURWOKERTO

Pendekatan yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, menurut pandangan sebagian ahli hukum berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-

[16] M.Khalil Qibran, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012). *Skripsi*. (Makassar: Universitas Hasanudin Makasar, 2014).

[17] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, ISBN 970-730-181-8 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), Hlm. 54-55.

masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum.[18] Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk melihat seberapa jauh efektivitas penerapan dan pelaksanaan peraturan- peraturan yang ada di masyarakat, dalam hal ini adalah peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol. Karena berkaitan dengan evektifitas Perda yang di terapakan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka data awal yang akan di gunakan dalam penelitian yuridis sosiologis adalah data sekunder, kemudian barulah dilanjutkan dengan data primer. Dalam hal ini di perlukan metode-metode ilmiah untuk di teliti yang kemudian di analisis untuk dapat mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum yang ada.[19]

2. Sumber Data

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama.[20] Data primer akan dicari melalui narasumber, yaitu subjek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. Adapun sumber penelitian penulis adalah peraturan daerah kabupaten daerah nomor 15 tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol.

IAIN PURWOKERTO

[18] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), Hlm. 130.

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kesepuluh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 43.

[20] Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder akan dicari melalui berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena Jenis Penelitianya tergolong ke dalam penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research)* yang berupa:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[21] Teknik wawancara, yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam sering juga disebut sebagai wawancara intensif atau wawancara terbuka.

Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi sedalam mungkin dari informan. Wawancara akan dilakukan dengan percakapan informal untuk memperolah informasi yang tidak tampak dipermukaan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dipilih karena beberapa sebab.[22] Pertama, wawancara mendalam memungkinkan

IAIN PURWOKERTO

[21] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian KualitatifParadigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, . . . , hlm. 180.

[22]Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: *Paradigma Baru IlmuKomunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, . . . , hlm. 181-182.

informan menggunakan cara-cara unik untuk mendefinisikan dunia. Kedua, wawancara mendalam mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetap pertanyaan yang sesuai untuk semua informan. Ketiga, wawancara mendalam memungkinkan informan untuk membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwalkan.

Adapun narasumber yang dijadikan sebagai informan adalah dari pihak berwajib/Kepolisian Kabupaten Banyumas yang menjadi bagian dalam pengawasan Perda tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yang menjadi bagian dari penertiban dan, pelaku usaha ataupun orang yang berjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas apakah sudah sesuai dengan ijin dan ketentuan yang berlaku dalam perda tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secarasistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan dengan beberapa tahapan.[23] Secara umum, observasi dilakukan dengan pengumpulan data atau informasi sebanyak mungkin. Selanjutnya dilakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga dapat ditemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.Peran pokok dari teknik pengumpulan data observasi adalah

IAIN PURWOKERTO

[23] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 225.

untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latarbelakang sosial yang alami. Bentuk observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan langsung, bahkan melibatkan diri secara langsung dalam keseharian informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambah informasi terkait interpretasi dan analisi maslah. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal atau variable penelitian yang dapat diperoleh dari catatan, transkip, buku, tulisan-tulisan surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. [24] Teknik dokumentasi ini di perlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia didalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data- data dari hasil wawancara dan observasi.

IAIN PURWOKERTO

4. Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam

[24] Sutrisno Hadi, *Metodolgi Reaserch* (Yogyakarta: Andi Offset,1993), hlm.47.

penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.[25]

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[26] Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data itu pada hakikatnya sudah dipersiapkan pada saat sebelum dilakukan pengumpulan data, yaitu sejak peneliti melakukan perencanaan dan membuat desain penelitian dan berlangsung pada saat pengumpulan dan setelah secara final semua proses pengumpulan data dilaksanakan.[27] Batasan dalam proses analisis data menurut Miles and Huberman mencakup tiga subproses, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.[28] Pada Proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data

IAIN PURWOKERTO

[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 25-27.

[26] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 246.

[27] Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press UIN, 2012), Hlm. 129.

[28] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, … , Hlm. 249.

yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain penelitian.[29]

b. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, phie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.[30]

c. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[31]

IAIN PURWOKERTO

[29]Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama, ...,*Hlm. 130.
[30] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, … ,* Hlm. 249.
[31]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,……,* Hlm. 252.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini memuat cakupan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II.Tinjauan umum, Berisi kajian teoritik yang terkait dengan permasalahan dan penelitian dalam penelitian yang meliputi tinjauan tentang minuman beralkohol, tinjauan tentang peraturan daerah dan tinjauan tentang maqaṣid syarī'ah.

BAB III. Metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan analisis data.

BAB IV. Pembahasan hasil penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana implementasi perda kabupaten banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di kabupaten banyumas serta dalam penerpannya dan di tinjau dari maqaṣid syarī'ah.

BAB V. PENUTUP, dalam bab ini penutup memuat dua hal yaitu hasil kesimpulan penulisan skripsi dan adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol belum di terapkan dengan baik oleh pemerintah kabupaten Banyumas dalam upaya meminimalkan dampak negative yang terjadi di masyarakat akibat minuman beralkohol tersebut, bahwa dengan adanya perkembangan kondisi sosial masyarakat yang ada, akan tetapi pelaksanaan perda tersebut tidak terealisasi, sebagaimana apa yang di laksanakan yang menjadi inti dalam perda tersebut.
2. Implementasi peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2014 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol dari segi *maqaṣId syarī'ah* yang mencakup *hifż ad-dīn* (menjaga agama), *hifż an-nafs* (menjaga jiwa), *hifż al-'aql* (menjaga akal), *hifż an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifż al-māl* (menjaga harta), belum di lakukan dengan efektif dengan adanya aturan yang hanya mengurangi dampak negatif, tetapi tidak menimbulkan efek jera yang dilakukan oleh pemerintah, maka untuk mencapai *maqaṣid syarī'ah* sangat sulit untuk mencapai hal tersebut, terkecuali pemerintah melarang peredaran minuman beralkohol tersebut.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Dalam pembahasan skripsi ini dapat dipahami bahwa *maqaṣId syarī'ah* mempunyai prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercapai kemaslahatn bersama seluruh umat.

Bagi para pembaca diharapkan untuk dapat meneliti kembali pelaksanaan peraturan daerah, yang mana terkadang antara peraturan yang dibuat kurang pas terhadap apa yang terjadi di lapangan.

Bagi masyarakat ketika melakukan suatu usaha/dagang agar mengetahui terlebih dahulu peraturan-peraturan yang telah di buat oleh pemerintah , agar bisa melakukan suatu usaha dagang dengan benar sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. 1985. *Al quran dan Terjemahnya.* Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Quran.

Djazuli, H.A. *Fiqih Siyasah: Implemntasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah.* Jakarta: kencana. 2013.

Hadi, Sutrisno.. *Metodolgi Reaserch* Yogyakarta: Andi Offset. 1993

https://almanhaj.or.id/8822-miras-minuman-keras-mesti-dilarang-dengan-tegas.html.

Jonathan, Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006

Laely, Nurul. *Zat Adiktif.* Diakses dari http://laelynurul.wordpress.com/2013/10/21/zat-adiktif-ipa-vii/.

Maksum Syukron Muhamad. *Suramnya Surga Indahnya Neraka.* Yogyakarta: Mutiara Media. 2010.

Malik, Tri Putranto. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol Dalam Prespektif Hukum Islam. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.

Maryadi, Ilham Dwi. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul). *Skripsi.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2016.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya. 1990.

Mulyana,Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*.

Mulyana. Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: *Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya.*

Qibran, M. Khalil. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012). *Skripsi.* Makassar: Universitas Hasanudin Makasar. 2014.

IAIN PURWOKERTO

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kesepuluh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Sulaiman, Shubih. *Nabi Sang Tabib* (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-SabdaNabi) Solo: PT.Aqwam Media Profetika. 2013.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar,Grafika. 2006.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2014.

Tribun Jateng.com, MUI PernyataknPerdaPeredaranMiras di Banyumas. Di akses dari https//www.google.nl/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2014/08/30/mui-pernyatakan-perda-peredaran-miras-di-banyumas/.

Wahyani. *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Perundang-Undangan

Perda Kabupaten Banyumas No 15 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pengendalian Penertiban Minuman Beralkohol.

Undang-Undang Dasar 1945.

IAIN PURWOKERTO